



PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME



Hal penting yang perlu diperhatikan mencegah radikalisme dan terorisme



Mewaspada orang yang tidak dikenal yang mengajarkan radikalisme dan dan tindak pidana terorisme di lingkungannya



Berhati-hati dan mengecek kebenaran informasi yang didapat dari media sosial. Waspada perekrutan terorisme



Pertebal rasa nasionalisme



Jangan mudah tertarik dengan hadiah, uang dan janji janji pelaku untuk melakukan tindak pidana terorisme dan kekerasan



Meningkatkan pemahaman agama




Laporkan bila ada pelaku yang akan memberikan atau mengajarkan paham radikal dan terorisme kepada anak.

Ciri-ciri Masyarakat terpapar Radikalisme

1. Intoleran terhadap perbedaan dari keagamaan
2. Anti Pancasila
3. Memerangi kelompok agama tertentu yang berbeda paham
4. Menjadi anti terhadap pemerintah yang sah dan menyebar hoaks dan fitnah

Potensi Radikalisme di Indonesia



Undang- Undang dan Peraturan Presiden yang mendukung program Deradikalisasi

1. UU no 15 tahun 2003 tentang Pembahasan Terorisme
2. UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional
3. UU no 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang Ideologi Kontra Pancasila
4. Peraturan Presiden no 12 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional Penanggulangan Terorisme

ANDIKA URRASYIDIN, S.H.
202401002121
-SPPK SESPIM-